

PENANGANAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI PAPUA UNTUK KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Dugaan penyalahgunaan dana desa di Papua untuk KKB menjelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) sangat memprihatinkan, apalagi Papua menempati peringkat pertama wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah di Indonesia. Tulisan ini mengkaji upaya penanganan atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Pemberian dana desa kepada KKB tidak dapat dibenarkan karena dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua yang tinggal di desa. Perlu adanya upaya penanganan atas dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB. Beberapa upaya yang dilakukan adalah menunda pencairan dana desa, melakukan dan memperkuat pemantauan dan pengawasan, dan melakukan penyelidikan. DPR RI memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan agar upaya-upaya tersebut dilakukan dengan baik, sehingga dana desa benar-benar bermanfaat.

Pendahuluan

Informasi mengenai adanya dugaan penggunaan dana desa untuk membantu KKB di Papua menjelang HUT OPM pada 1 Desember 2019 sangat mengejutkan. Pada 1 Desember 2019, KKB berencana merayakan HUT OPM. Untuk itu dibutuhkan dana sehingga dilakukan penggalangan dana guna membiayai aksi yang akan dilakukan. Dalam upaya penggalangan dana, ditengarai KKB mencarinya dari perangkat desa mengingat adanya dana desa dari pemerintah pusat (Suara

Pembaruan, 28 November 2019).

Informasi dugaan penggunaan dana desa untuk KKB tersebut diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irlen Paulus Waterpauw di Jayapura berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan. Kapolda Papua mengungkapkan ada surat edaran dari KKB yang ditujukan kepada para Kepala Kampung di Papua untuk meminta dukungan pendanaan. KKB sering melakukan serangkaian aksi teror penembakan dan pembunuhan terhadap aparat dan warga sipil di pedalaman.



Kelompok tersebut sering menekan aparat dan warga untuk menggagalkan dukungan pendanaan. Namun Kapolda Papua enggan untuk memerinci kampung mana saja yang diduga memberikan dana desanya untuk KKB (cnnindonesia.com, 27 November 2019).

Menurut Kapolda Papua, semua pendanaan tersebut digunakan oleh KKB untuk membeli amunisi dan senjata api. Selain itu KKB juga melakukan perampasan dari senjata dan amunisi aparat. Kapolda Papua menjelaskan penangkapan gembong KKB Sinak, Irib Murib di Kali Pindah-Pindah, Distrik Iwaka, Mimika pada 21 November 2019 terkait erat dengan rencana kelompok separatis Papua untuk melakukan aksi teror penembakan pada 1 Desember 2019. Selama beberapa waktu terakhir, kelompok Iris Murib diketahui berada di sekitar Timika. Kelompok separatis tersebut mencari amunisi dan berbagai perlengkapan lain untuk kepentingan melakukan teror dan bergabung dengan kelompok lain yang masih dalam perjalanan dari berbagai wilayah melintasi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Rencananya mereka akan bergabung dengan kelompok dari Timika untuk melakukan aksi bertepatan dengan HUT OPM (Republika, 24 November 2019). Namun berkat kesiapsiagaan aparat TNI dan Polri, situasi di Papua pada 1 Desember 2019 aman terkendali. Keamanan dan ketertiban di Papua pada HUT OPM tetap terjaga (Republika, 2 Desember 2019).

Adanya dugaan penyalahgunaan dana desa, apalagi untuk KKB yang sering melakukan aksi teror dan pembunuhan sangat

memprihatinkan. Dana desa seharusnya digunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua. Untuk itu permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah apa upaya yang dilakukan untuk menangani dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa upaya untuk menangani dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB agar dana desa tersebut benar-benar bermanfaat untuk rakyat Papua.

Dana Desa

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan pengertian tersebut, berdasarkan data BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota. Pada tahun 2017 Provinsi Papua tercatat memiliki 568 distrik, dengan 154 kelurahan dan 5.163 kampung (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018: 55).

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2014, desa tersebut mendapatkan dana desa, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa; mengentaskan kemiskinan; memajukan perekonomian desa; mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kementerian Keuangan RI, 2017: 7).

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP No. 60 Tahun 2014), dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhartian jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berpijak pada ketentuan tersebut, jumlah dana desa yang diterima Provinsi Papua cukup besar. Bahkan dana desa yang diterima pada tahun 2019 jumlahnya meningkat dari tahun 2018. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Motte, dana desa yang diterima Provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar Rp 4,323 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp 5,23 triliun (republika.co.id, 17 Juni 2019). Dengan demikian ada kenaikan dana desa yang diterima Provinsi Papua pada tahun 2019 sebesar Rp 900 miliar, jika

dibandingkan tahun 2018.

Meskipun dana desa yang diterima Papua cukup besar dan meningkat, Papua masih menempati peringkat pertama wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Bahkan berdasarkan data BPS Provinsi Papua, presentase penduduk miskin pada Maret 2019 naik 0,10%. Presentase ini meningkat sepanjang 6 bulan terakhir, baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Data BPS Papua menyebutkan penduduk miskin perkotaan naik 0,25% dan pedesaan naik 0,19%. Penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah pedesaan, di mana pada Maret 2019 terdapat 885,35 ribu jiwa (36,84%), sedangkan di perkotaan berkisar 41,01 ribu jiwa (4,26%). Dengan demikian secara keseluruhan menurut daerah, penduduk miskin yang tinggal di kota dan desa di wilayah Papua sebanyak 926,36 ribu jiwa (liptan6.com, 16 Juli 2019). IPM Papua juga masih tetap paling rendah se-Indonesia, meskipun IPM Papua pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. IPM Papua pada tahun 2018 mencapai 60,06, meningkat sebesar 0,97 poin atau tumbuh 1,64% dibandingkan tahun 2017 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2019:1). Dengan melihat kondisi tersebut, maka penting untuk melakukan penanganan secara serius dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB agar dana desa benar-benar bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

Beberapa Upaya Penanganan

Sebagai upaya untuk mencegah dana desa tidak

disalahgunakan untuk KKB, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua, membuat kebijakan untuk menunda pencairan dana desa ke-4. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Lanny Jaya, Christian Sohilait bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk menunda pencairan dana desa dimaksudkan untuk mengantisipasi dana desa yang cair diberikan kepada KKB. Dengan demikian, menjelang 1 Desember 2019 yang merupakan HUT OPM tidak ada dana desa yang cair. Upaya pencegahan tersebut dilakukan karena ada beberapa distrik di Lanny Jaya yang merupakan wilayah perlintasan atau bahkan menjadi markas KKB. Oleh karena itu terbuka kemungkinan beberapa Kepala Kampung di distrik-distrik yang berbatasan dengan tempat perlintasan KKB ditekan oleh KKB yang sedang melintas untuk memberikan bantuan pendanaan. Menurut Sekretaris Daerah Lanny Jaya setidaknya ada lima distrik di Lanny Jaya yang menjadi wilayah perlintasan KKB. Kelima distrik tersebut: 1) Distrik Wano Barat; 2) Distrik Kuyawage; 3) Distrik Balingga Barat; 4) Distrik Balingga; dan 5) Distrik Ayumnati (kompas.com, 25 November 2019).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk menunda pencairan dana desa tersebut bersifat sementara untuk mengantisipasi pemberian dana desa kepada KKB untuk HUT OPM pada tanggal 1 Desember 2019. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014, dana desa tetap harus disalurkan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa tersebut diterima

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam hal Bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa sesuai dengan ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 16 ayat (3) PP No. 8 Tahun 2016, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana desa. Upaya tersebut diatur dalam Pasal 26 PP No. 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa. Pemantauan tersebut dilakukan antara lain terhadap: 1) penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD); dan 2) penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan antara lain terhadap realisasi penggunaan dana desa. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi akan dapat diketahui penggunaan dana desa, apakah dana desa benar-benar digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemantauan tersebut dapat melibatkan masyarakat desa karena Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014 memberikan peran kepada masyarakat desa untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Meskipun baru sebatas dugaan, penyelidikan juga perlu

dilakukan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi penyalahgunaan dana desa untuk KKB mengingat ada surat edaran dari KKB yang ditujukan kepada para Kepala Kampung di Papua untuk meminta dukungan pendanaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, penyelidikan tersebut telah dilakukan oleh Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua (liputan6.com, 29 November 2019).

Terkait dengan upaya penanganan dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB, DPR RI dapat meminta kepada TNI dan Polri untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban Papua agar pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Papua dapat dilaksanakan dengan baik. DPR RI juga dapat meminta kepada Pemerintah untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan atas penggunaan dana desa di Papua agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu DPR RI juga dapat mendorong Polri untuk terus melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan tindakan tegas jika dari hasil penyelidikan dan penyidikan benar-benar terjadi penyalahgunaan dana desa untuk KKB.

Penutup

Dana desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa; mengentaskan kemiskinan;

memajukan perekonomian desa; mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan memperkuat masyarakat desa. Dengan demikian dana desa diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua yang tinggal di desa. Oleh karena itu pemberian dana desa ke KKB tidak dapat dibenarkan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya penanganan secara serius atas dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB.

Upaya tersebut antara lain menunda pencairan agar dana desa tidak digunakan untuk HUT OPM. Upaya lainnya, memperkuat pemantauan dan pengawasan atas penggunaan dana desa di Papua. Tindakan tegas juga perlu dilakukan jika dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti cukup kuat perbuatan melawan hukum pemberian dana desa di Papua untuk KKB. DPR RI memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai upaya yang dilakukan agar UU No. 6 Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua tahun 2018. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/424/indeks-pembangunan-manusia-ipm-provinsi-papua-tahun-2018.html>, diakses 9 Desember 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2019). Provinsi Papua Dalam Angka 2018. <http://papua.bps.go.id>, diakses 2

- Desember 2019, hal. 55.
- "BPMK: Dana Desa Papua 2019 Naik Rp 900 miliar", <https://republika.co.id/berita/ekonomi/desa-bangkit/pt8o65423/ekonomi/desa-bangkit/19/06/17/pt8n8p423-bpmk-dana-desa-papua-2019-naik-rp-900-miliar>, diakses 2 Desember 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- "Khawatir Diterima KKB, Pencairan Dana Desa di Lanny Jaya Papua Ditunda", <https://regional.kompas.com/read/2019/11/25/15264581/khawatir-diterima-kkb-pencairan-dana-desa-di-lanny-jaya-papua-ditunda?page=all>, diakses 3 Desember 2019.
- "KKB Gunakan Dana Desa?", Suara Pembaruan, 28 November 2019, hal. 2.
- "Papua Diklaim Aman", Republika, 2 Desember 2019, hal. 2.
- "Penduduk Miskin di Papua Meningkat", 16 Juli 2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/4013474/penduduk-miskin-di-papua-meningkat>, diakses 3 Desember 2019.
- "Polda Larang Aparat Desa Sumbang KKB", Republika, 24 November 2019, hal. 2.
- "Polri Gandeng PPAATK Dalam Dugaan Dana Desa Untuk KKB Papua", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191127155338-12-452017/polri-gandeng-ppatk-dalami-dugaan-dana-desa-untuk-kkb-papua>, diakses 2 Desember 2019.
- "Polri Usut Dugaan Dana Desa Papua Masuk ke KKB", 29 November 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4122889/polri-usut-dugaan-dana-desa-papua-masuk-ke-kkb>, diakses 3 Desember 2019.



Dian Cahyaningrum
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum Ekonomi pada Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: "Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan" (2019), "Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD" (2018), dan "Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan" (2017)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.